

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung mengacu pada PKPU Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis melalui pendekatan aplikasi teori berdasarkan model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III menunjuk pada empat variabel krusial implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

1. Pada konteks komunikasi dengan masyarakat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan menjadi kendala yang menyebabkan terdapatnya informasi yang terhambat sehingga masyarakat kurang mengetahui isi dan kebenaran informasi kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan opini negative tentang isi kebijakan maupun pelaksanaannya.
2. Pada konteks sumberdaya manusia, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan salah

satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan oleh PPDP.

3. Pada konteks disposisi sangat menentukan terhadap perwujudan kinerja yang optimal dari PPDP. Kesulitan untuk memberikan insentif material yang memadai merupakan fenomena yang dijumpai di lapangan. namun kiranya masih banyak yang perlu disempurnakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, khususnya ketersediaan SDM yang memadai sesuai kebutuhan.
4. Dalam Konteks Struktur Birokrasi Untuk pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas :

1. Melakukan perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)
3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan
4. Sosialisasi/ bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS

5. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
6. Pendaftaran Pemantauan pemilihan
7. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4)
dan
8. Pemutakhiran Data Pemilih

5.2. Saran

5.2.1. Paktis

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum lebih meningkatkan kemampuan untuk bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan program-program PDP kepada masyarakat sehingga implementasinya lebih optimal, terutama melalui sosialisasi implementasi kegiatan program PDP , rapat-rapat dan penyuluhan.
2. Lebih dikembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, melalui proses dialog, yaitu persiapan kerjasama, penentuan arah kebijakan secara bersama-sama masyarakat, dan pembentukan kemitraan, pertemuan bersama dalam rangka pemecahan masalah dan lebih aktif memberdayakan masyarakat agar menjadi manusia yang mandiri.
3. Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum berusaha bersikap lebih optimis, responsif, dan bersikap lebih loyal antar pegawai rekrut serta memberikan penghargaan yang lebih memadai terutama dalam mendukung kegiatan PDP.
4. Agar PDP optimal dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, maka direkomendasikan adanya koordinasi antara PPDP dan masyarakat.

5.2.1 Akademis

1. Dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung masih menyisakan faktor lain untuk penelitian di bidang yang berbeda di luar implementasi kebijakan. Penelitian pada tinjauan implementasi kebijakan publik tentang Pemutakhiran Data Pemilih merupakan variabel krusial (penting) untuk melengkapi model implementasi kebijakan, agar program pemerintah dalam model *Top Down Approach* (pendekatan dari atas) tidak sekedar mengejar terpenuhinya nilai ekonomi bagi pemerintah dan masyarakatnya, tetapi secara objektif memiliki nilai yang sempurna untuk meningkatkan kualitas PPDP bagi kepentingan masyarakat lokal di masa kini dan masa yang akan datang.
2. Penelitian lanjutan melalui variabel yang sama dengan menambah variabel lain serta pendekatan lainnya selain implementasi kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian kebijakan publik.